



PUTUSAN

Nomor 1219 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAUBA SINAGA alias PAK PARSAULIAN;**
Tempat lahir : Paraduan;
Umur / Tanggal lahir : 63 tahun / Tahun 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi,
Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 20 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAUBA SINAGA alias PAK PARSAULIAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Memberi bantuan untuk dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1219 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ayat (1) ke-(1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAUBA SINAGA alias PAK PARSAULIAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang \pm 50 CM (lima puluh centi meter);
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 45 cm (empat puluh lima centi meter);
- Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 55 (lima puluh lima centi meter);
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hijau merk Swallow;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna merah merk Swallow;
- 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 16 cm (enam belas centi meter);
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam yang ada bercak darah yang sudah kering;
- Kumpulan Daun pisang yang kering yang ada bercak darah yang sudah kering;
- 1 (satu) buah kayu yang panjang \pm 125 (seratus dua puluh lima centi meter) yang ada bercak darah yang sudah kering;
- Karung plastik warna putih berisikan buah kemiri;
- Karung plastik warna putih berisikan daun sirih;
- Sepotong kain sarung berwarna hijau kombinasi putih yang ada bercak darah yang sudah kering;
- Sebilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang \pm 50 CM (lima puluh centi meter);
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 40 cm (empat puluh centi meter);
- 1 (satu) buah kopel warna hitam;

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1219 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana keper warna coklat yang bagian lutut sebelah kirinya robek;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna abu-abu yang ada bercak darah yang sudah kering;
- 1 (satu) potong baju berkerah berwarna coklat yang berkancing yang berlumuran darah yang sudah kering dan bagian baju sebelah kiri robek;

Dipergunakan dalam perkara atas nama MONANG SITO HANG alias PAK MARTOHAP;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pid.B/2019/PN Blg., tanggal 28 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAUBA SINAGA alias Pak PARSAULIAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti strip 1 sampai dengan strip 18, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Monang Sitohang alias Pak Martohap;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1219 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 876/Pid/2019/PT MDN., tanggal 5 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Terdakwa;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pid.B/2019/PN Blg., tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAUBA SINAGA alias Pak PARSAULIAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti strip 1 sampai dengan strip 18, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Monang Sitohang alias Pak Martohap;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.K/Pid/2019/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019, Penuntut Umum pada

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1219 K/Pid/2019



Kejaksaan Negeri Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.K/Pid/2019/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1219 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pembunuhan, melanggar Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa yang memberikan parang miliknya kepada Monang Sitohang yang digunakan untuk membacok korban Akner Rumapea tanpa ada usaha pencegahan dari Terdakwa ketika Monang Sitohang membacok korban merupakan pembantuan yang dilakukan Terdakwa kepada Monang Sihotang dalam menghilangkan nyawa korban Akner Rumapea;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki mengingat peran Terdakwa hanya sebatas memberikan parang yang dimilikinya kepada Monang Sihotang dan dalam hal pembantuan maksimal pidana pokok yang dijatuhkan dikurangkan sepertiganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1219 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 876/Pid/2019/PT MDN., tanggal 5 Agustus 2019 mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pid.B/2019/PN Blg., tanggal 28 Mei 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa JAUBA SINAGA alias PAK PARSAULIAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 876/Pid/2019/PT MDN., tanggal 5 Agustus 2019 mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pid.B/2019/PN Blg., tanggal 28 Mei 2019., mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 November 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1219 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1219 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)